

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI RESITUSI BAGI
PELAKU PERDAGANGAN ORANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

OLEH

ROKHIM ADHI PRASETYO

15340034

PEMBIMBING

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

UU PTPPO mengatur bahwa setiap korban perdagangan orang maupun ahli warisnya berhak atas restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan langsung oleh pelaku kepada korban. Urgensi dimunculkannya restitusi adalah kerugian yang dialami oleh korban perdagangan orang karena eksploitasi yang mereka alami sehingga menyebabkan viktimisasi terus berulang. Mengingat pentingnya restitusi bagi korban perdagangan orang seharusnya restitusi diberikan terhadap setiap korban perdagangan orang. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua hakim yang mengadili perkara perdagangan orang menjatuhkan sanksi restitusi bagi pelaku sehingga menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Penelitian ini membahas mengenai alasan terjadinya disparitas penjatuhan sanksi restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU PTPPO serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan sanksi restitusi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang berkaitan dengan restitusi. Sebagai referensi untuk menganalisis pokok masalah penelitian ini menggunakan teori *restorative justice*, teori sistem hukum, dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan disparitas pemberian restitusi disebabkan karena dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum tersebut dipengaruhi oleh struktur hukum dalam hal ini sistem peradilan pidana, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum yang dimaksud adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, dan hakim. Substansi hukum dalam hal ini status sanksi restitusi yang tidak tegas secara hukum. Hal ini dapat dilihat dengan beberapa indikasi antara lain ketidaktegasan pengaturan mengenai restitusi dan ketentuan pasal 50 ayat (4) yang memberikan kemungkinan untuk mengganti pidana restitusi dengan pidana kurungan. Terahir faktor budaya hukum yang ada di Indonesia yang mempengaruhi penjatuhan restitusi.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Restitusi, Disparitas Putusan Hakim.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rokhim Adhi Prasetyo

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rokhim Adhi Prasetyo

NIM : 15340034

Judul skripsi : Analisis Yuridis Disparitas Penjatuhan Sanksi Restitusi
Bagi Pelaku Perdagangan Orang

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 April 2019 M.
24 Sya'ban 1440 H.

Pembimbing,

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor :B-245/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS DISPARITAS
PENJATUHAN SANKSI RESTITUSI BAGI
PELAKU PERDAGANGAN ORANG

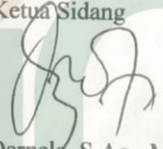
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ROKHIM ADHI PRASETYO
Nomor Induk Mahasiswa : 15340034
Telah diujikan pada : Senin, 6 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

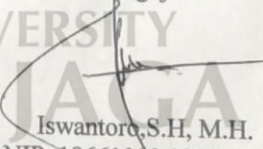
Ketua Sidang


Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I


Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

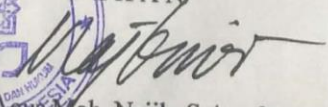
Penguji II


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 20 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rokhim Adhi Prasetyo
NIM : 15340034
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Yuridis Disparitas Penjatuhan Sanksi Restitusi Bagi Pelaku Perdagangan Orang**" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 April 2019

Yang menyatakan



Rokhim Adhi Prasetyo

NIM. 15340041

MOTTO

MIA SAN MIA (KAMI ADALAH KAMI)

(BAYERN MUNICH F.C.)

**Men are not hanged for stealing horses, but
that horses may not be stolen.**

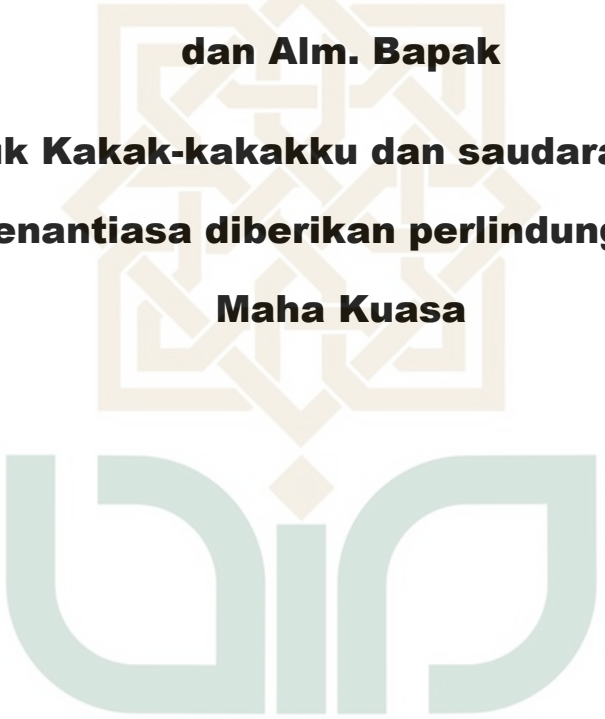
(George Savile)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang
selalu menyebut nama saya dalam doa mereka Ibu
dan Alm. Bapak**

**Teruntuk Kakak-kakakku dan saudara kembarku
Semoga senantiasa diberikan perlindungan oleh Yang
Maha Kuasa**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Analisis Yuridis Disparitas Penjatuhan Sanksi Restitusi Bagi Pelaku Perdagangan Orang”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga
4. Ibu Nur Ainun Mangunsong selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

5. Ibu Dr. Lindra Darnela., S.Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berkenan mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada penyusun.
7. Segenap staff TU dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran administrasi dan proses perkuliahan.
8. Kepada orang tua terkasih Ibu dan Alm. Bapak, yang senantiasa berdo'a untuk kesuksesan penulis yang menjadi motivasi utama dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Kakak-kakak serta saudara kembarku yang selalu ada.
10. Teman-teman Ilmu Hukum yang telah berbagi kegelisahan akademik selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Keluarga/Paseduluran Batik Ad-Hoc
12. Kakak-kakak senior, kawan-kawan seperjuangan pengurus Komunitas Peradilan Semu UIN-SUKA, serta penerus tonggak kepengurusan semoga semakin berprestasi dan senantiasa istiqomah. KPS UIN-SUKA JAYA!
13. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta atas prespektif dan alternatif narasi dalam memahi kondisi penegakan hukum di Indonesia.
14. Relawan Yogyakarta Mengajar (YM) *wabil khusus* wilayah Sanggar Anak Kreatif Indonesia (SAKI) semoga selalu membara-istimewa.

15. Kawan-kawan pengurus dan anggota Perhimpunan Mahasiswa Cendikia (PMC) atas kesempatan yang diberikan untuk turut berpartisipasi di organisasi.
 16. Teman-Teman KKN kelompok 53 Sungapan II dan seluruh warga Sungapan II, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo yang memberikan pengajaran kehidupan bagi penyusun. Semoga kita semua selalu dalam naungan lindungan Yang Maha Segalanya.
 17. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.
- Akhirnya, penyusun berharap karya tulis ilmiah (Skripsi) ini dapat berguna khususnya bagi penyusun sendiri, serta berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang penegakan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 April 2019

Penyusun,

Rokhim Adhi Prasetyo
15340034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II	PEMIDANAAN DALAM KERANGKA <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	
	A. Pidana dan Pemidanaan.....	21
	B. Filsafat Penjatuhan Pidana	25
	C. Prinsip Pemidanaan <i>Restorative Justice</i>	32
	D. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana	35
BAB III	REZIM PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA	
	A. Pola-pola Perdagangan Orang	51
	B. Hukum Positif Perdagangan Orang.....	57
	C. Sistem Sanksi UU PTPPO	64
	D. Disparitas Penjatuhan Restitusi Bagi Pelaku Perdagangan Orang.	68
BAB IV	ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PENJATUHAN RESTITUSI	
	A. Status Resitusi Sebagai Norma Dependen	72
	1. Struktur Hukum.....	73
	2. Budaya Hukum	82
	3. Substansi Hukum	83
	B. Urgensi Penjatuhan Restitusi	92
BAB V	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN.....	98
	B. SARAN	99

DAFTAR PUSTAKA.....	100
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 sebanyak 237.641.326.¹ Besarnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia berbanding lurus dengan jumlah tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Data dari International Organization of Migration (IOM) dari tahun 2005 hingga 2014 sebanyak 7.193 (tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga) WNI yang diperdagangkan ke luar negeri telah dipulangkan. Dari jumlah tersebut didominasi oleh perempuan sebanyak 82% dan anak-anak sebesar 16%.

Sementara menurut Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada tahun 2005 sampai tahun 2009 Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi tingkat perdagangan orang yang mencapai 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) kasus, Kalimantan Barat 711 (tujuh ratus sebelas) kasus dan Jawa Timur 441 (empat ratus empat puluh satu) kasus, Jawa Tengah 404 (empat ratus empat) kasus, Nusa Tenggara Barat 223 (dua ratus dua puluh tiga) kasus. Dari kasus-kasus tersebut, kasus yang ditangani Bareskrim sebanyak 857 (delapan ratus lima puluh tujuh)

¹bps.go.id/statistictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html

orang, jumlah korban dewasa 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) orang (76,4%), anak-anak 485 (empat ratus delapan puluh lima) orang.²

Data terkini dalam laporan tahunan pada tahun 2018, Keduataan Besar Amerika Serikat menyebutkan jika Mahkamah Agung (MA) menyidangkan 407 kasus perdagangan di tahun 2017, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 263 tuntutan. MA juga melaporkan 324 putusan, lebih tinggi dibanding 190 putusan pada tahun sebelumnya dengan masa hukuman berkisar dari dua setengah tahun hingga tujuh tahun.³

Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang salah satunya adalah dengan menandatangani *Bangkok Accord and Plan Action to Combat Trafficking in Women*. Rencana aksi ini merupakan konsensus bagi negara-negara di wilayah regional Asia-Pasifik dalam memerangi perdagangan perempuan di kawasan Asia-Pasifik. Kementerian Perempuan (meneg PP) ditunjuk sebagai *focal point* dalam menindaklanjuti pemberantasan perdagangan perempuan.⁴ Kebijakan yang lain dilakukan adalah melalui ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk eksploitasi terhadap wanita lewat Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.

² Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Prespektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 74.

³ [Id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/](http://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/), terakhir diakses pada 5 Februari 2019

⁴ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Prespektif Hak Asasi Manusia*, hlm. 77.

Salah satu konensus Internasional tentang penanggulangan tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam protokol PBB tahun 2000 yakni protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama kepada anak-anak. Menurut Pasal 3 protokol ini yang dimaksud perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.⁵

Adapun definisi Perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya disebut UU PTPPO) adalah:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”⁶.

⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 16.

⁶ Pasal 1 angka 1 UU PTPPO.

Ada berbagai bentuk perdagangan orang antara lain: pekerja migran; pekerja anak; perdagangan anak melalui adopsi; pernikahan dan pengantin pesanan; dan implantasi organ. Dari sejumlah bentuk perdagangan orang tersebut modus operandi yang paling lazim digunakan dewasa ini ialah pengiriman tenaga kerja migran secara ilegal. Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap.⁷ Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang menjadi pengirim terbesar pekerja migran.⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.⁹ Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya adalah dengan diberlakukannya hukum pidana tentang perdagangan orang. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pasal 297 dan 298.

Pada tahun 2007 pemerintah secara resmi telah mengundang UU PTPPO. Undang-undang ini memberikan dimensi baru bagi penegakan hukum perdagangan orang. Salah satu ketentuan baru yang terdapat dalam UU PTPPO

⁷ *Ibid*, hlm. 32

⁸ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, hlm. 34.

⁹ UUD NRI 1945.

yakni dapat menjerat pelaku korporasi. Ketentuan ini dimunculkan karena dalam KUHP korporasi masih belum dianggap sebagai subjek hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam KUHP adalah lebih banyak mengatur tentang pelaku kejahatan. Padahal dalam penanggulangan kejahatan bukan hanya persoalan pada pelaku tindak pidana, melainkan juga pihak yang dirugikan dalam perkara perdagangan orang yakni korban juga harus diperhatikan.¹⁰ Perlindungan hukum yang diatur dalam UU PTPPO berkaitan dengan hak-hak korban dan perlindungannya bersifat reaktif. Perlindungan tersebut antara lain berupa pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan reintegrasi.¹¹

Diberlakukannya restitusi dan kompensasi dalam UU PTPPO adalah bentuk kemajuan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Sebab berbeda dengan KUHP yang tidak banyak membicarakan tentang hak-hak korban, dalam UU PTPPO hak-hak korban perdagangan orang mulai diakomodir. UU PTPPO menempatkan posisi korban sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya. Hal tersebut adalah bagian dari mempelajari korban dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian dari pengjormatan terhadap hak dan kewajiban asasi manusia.¹²

¹⁰ Is. Heru Permana, *Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011), hlm 86.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 78.

¹² Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 38.

Restitusi adalah pemberian ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita korban baik yang bersifat materiil dan/atau immaterial.¹³ Mekanisme pemberian restitusi kepada korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Salah satu poin penting dalam peraturan pemerintah tersebut adalah permohonan restitusi bagi korban tindak pidana adalah permohonan restitusi dapat diajukan baik melalui kejaksaan maupun melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban berbunyi:

Pasal (1): Setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak untuk memperoleh restitusi;

Pasal (2): Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa ganti kerugian atas: Kehilangan kekayaan atau kerugian; Penderitaan; Biaya untuk biaya perawatan medis, dan/atau psikologis; dan/atau Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Pasal (3): Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.¹⁴

Tindak pidana perdagangan orang memiliki karakteristik tersendiri karena selalu diikuti dengan kejahatan lain berupa eksploitasi korban. Dari segi viktimologi sanksi restitusi yang terdapat dalam UU PTPPO merupakan bentuk

¹³ Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁴ Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

pertanggungjawaban pelaku terhadap korban. Sehingga hak-hak korban yang dirugikan akibat eksploitasi mampu untuk dipulihkan atau setidaknya ada pertanggungjawaban langsung dari pelaku kepada korban.

Mengingat pentingnya restitusi bagi korban perdagangan orang seharusnya sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku perdagangan orang sebagai hukuman karena telah melakukan perdagangan orang. Namun pada kenyataannya restitusi belum banyak dijatuhkan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Penelitian yang dilakukan di PN Makasar menunjukkan pada tahun 2010-2015 sebanyak tiga kasus yang diputus di pengadilan tersebut tidak mencantumkan sanksi restitusi kepada pelaku perdagangan orang.¹⁵

Contoh kasus yang lain adalah kasus yang terjadi di pengadilan negeri Sleman dalam putusannya nomor 345/Pidsus/2018/PNSLMN. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi, dalam putusnya majelis hakim tidak mencantumkan sanksi restitusi bagi terdakwa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai status hukum sanksi restitusi dalam UU PTPPO.

¹⁵ Dian Eka Putri Ismail, "Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar (2017), hlm. 88.

B. Rumusan Masalah

Mengapa terjadi disparitas penjatuhan sanksi pidana restitusi (tidak selalu diberikan) bagi pelaku perdagangan orang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini agar dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca secara umumnya. Berikut adalah tujuan dan kegunaan yang diharapkan oleh penyusun:

1. Tujuan

Untuk mengetahui alasan adanya perbedaan penjatuhan sanksi restitusi bagi pelaku perdagangan orang ditinjau dari aspek undang-undang yang berlaku dalam hal ini UU PTPPO.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam hukum pidana khususnya mengenai penjatuhan sanksi restitusi sebagaimana terdapat dalam UU PTPPO.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai alasan timbulnya disparitas dalam putusan hakim mengenai penjatuhan sanksi restitusi bagi pelaku perdagangan orang.

D. Telaah Pustaka

Dari penelitian dan pembahasan terdahulu yang ditelusuri oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan pembahasan dengan

penelitian ini. Namun untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian ini, berikut beberapa karya ilmiah tersebut:

Skripsi yang disusun oleh Dian Eka Putri Ismail berjudul “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan memiliki peran yang penting dalam menjatuhkan sanksi pidana restitusi bagi pelaku tindak perdagangan orang. Penjatuhan pidana restitusi tidak dapat serta merta muncul dalam putusan hakim, melainkan harus disertakan melalui permohonan mulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan. Sedangkan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di PN Makasar dari beberapa kasus yang telah diputus tidak terdapat satupun putusan yang menjatuhkan pidana restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.¹⁶

Perbedaan yang membedakan dengan penelitian ini adalah pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Serta kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis pokok masalah berbeda.

Devi Rohmiati dalam skripsinya meneliti tentang “Argumentasi Penilaian Pembuktian Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara dan Denda Serta Restitusi Dalam Perkara Perdagangan Orang Secara Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 55/Pidsus/2014/PN.Jak.Tim)”. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana restitusi bagi pelaku tindak

¹⁶ Dian Eka Putri Ismail, “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”, hlm. 88.

pidana perdagangan orang harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP pasal 184. Ketentuan pasal tersebut yakni untuk menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus ditunjukkan melalui dua alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim. Dalam penelitian tersebut hakim mendasarkan putusannya pada saksi yang diperiksa dipersidangan.¹⁷

Penelitian oleh Dara Ulfah Anelsyah dalam skripsinya berjudul “Kewajiban Hukum Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang mekanisme pengajuan restitusi dan peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemenuhan restitusi kepada korban perdagangan orang. Pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK maupun melalui Kepolisian sejak tahap penyidikan. LPSK sendiri memiliki kewenangan untuk menilai kerugian yang diderita oleh korban serta menilai perlu tidaknya korban didampingi di pengadilan.¹⁸

Penelitian oleh Masum Rivai dalam skripsinya dengan judul “Pelaksanaan Putusan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan 1633/Pid/B/2008/PNTK)”. Dalam penelitian tersebut

¹⁷ Devi Rohmiati, “Argumentasi Penilaian Pembuktian Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Denda Serta Restitusi Bagi Pelaku Perdagangan Orang Secara Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 55/Pidsus/2017/PN.Jak.Tim)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2016).

¹⁸ Dara Ulfah Anelsyah, “Kewajiban Hukum Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2017).

putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana restitusi kepada pelaku perdagangan orang tidak dijalankan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa pelaksanaan pidana restitusi bagi pelaku perdagangan orang tidak dilaksanakan yaitu dalam amar putusan pidana restitusi dapat digantikan atau subsider pidana kurungan selama satu bulan. Adapun faktor lain yang menghambat terhadap pelaksanaan putusan tersebut antara lain karena faktor undang-undang yang tidak aplikatif dan faktor penegak hukum dalam hal ini jaksa yang memberikan tuntutan yang terlalu rendah.¹⁹

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis sebagaimana disebutkan di atas, diketahui telah ada karya ilmiah yang membahas mengenai penjatuhan pidana restitusi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Namun, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan karya tulis sebelumnya yaitu objek penelitian adalah Disparitas Penjatuhan Putusan oleh hakim.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Sistem Hukum

Lawrance M. Friedman berpendapat berjalannya sistem hukum diibaratkan dengan sebuah mesin yang dijalankan oleh komponen-komponen yang terdapat di dalamnya yakni *input*, proses, dan *output*. *Input* atau masukan adalah bahan-bahan

¹⁹ Masum Irvai, "Pelaksanaan Putusan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan 1633/Pid/B/2008/PNTK)" *Skrripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

mentah yang masuk pada satu sisi sistem tersebut. Sebuah pengadilan, misalnya, tidak akan mulai bekerja tanpa ada seseorang yang mengajukan gugatan dan perkara hukum. Secara nyata, perkara hukum di mulai dengan lembaran-lembaran kertas, permohonan yang diajukan ke pengadilan; tanpa hal tersebut proses peradilan tidak akan berjalan.²⁰ Sedangkan *output* dari sistem hukum yang berjalan adalah setiap keputusan, perintah, penangkapan, atau fungsi-fungsi menyeluruh dari hukum.

Bekerjanya sistem hukum adalah akibat adanya interaksi antara struktur hukum, substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan kultur atau budaya hukum.²¹ Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan akibat adanya pengaruh baik dari dalam maupun dari luar seperti globalisasi dan modernisasi.

Apabila dikaitkan dengan negara Indonesia maka struktur hukum yang dimaksud adalah penegak hukum yang terintegrasi dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem tersebut terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat atau Pengacara, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pihak yang menjalankan putusan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansi dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 12.

²¹ *Ibid*, hlm. 17.

sebagai dasar legitimasi sebagai pintu gerbang penegakan hukum. Sedangkan aspek terakhir yakni budaya hukum adalah sikap atau respon masyarakat selaku subjek yang menjalankan hukum.

Tujuan akhir yang diharapkan dari berjalannya sistem hukum adalah antara lain:²²

- a. Penyelesaian sengketa. Dalam hal ini fungsi hukum yang pokok adalah menyediakan instrumen yang dapat diakses oleh semua orang untuk menyelesaikan sengketa hukum mereka.
- b. Sistem hukum sebagai kontrol sosial. Dalam hal ini hukum sebagai kontrol sosial adalah berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku mana yang benar dan mana yang salah.
- c. Menciptakan norma-norma. Dalam menjalankan hal ini, sistem hukum bisa bertindak sebagai instrumen perubahan yang tertata untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*).

2. Teori *Restorative Justice*

Pendekatan dalam teori *restorative justice* bertitik tolak dari tesis bahwa setiap individu adalah bagian dari kelompok sosial yang ada. *Restorative justice* memahami tindak pidana yang terjadi di masyarakat bukan hanya sebatas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara, melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di

²² *Ibid*, hlm. 21

masyarakat. Titik tekan penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan karena telah melanggar hukum negara, melainkan pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan sosial akibat terjadinya tindak pidana.²³

Penyelesaian masalah melalui pendekatan *restorative justice* berupaya menjauhkan agar masalah tersebut tidak sampai diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Virginia Mackey berpendapat terdapat enam prinsip dasar *restorative justice* yang membedakan dengan pengadilan kriminal biasa:²⁴ (1) kemanan harus menjadi pertimbangan bagi kehidupan komunitas; (2) pelaku kriminal harus didorong untuk bertanggungjawab atas perbuatannya serta dampak-dampak yang ditimbulkan; (3) korban dan masyarakat yang terdampak tindak pidana membutuhkan upaya-upaya pemulihan; (4) kondisi-kondisi yang menimbulkan konflik di dalam masyarakat yang dapat memicu terjadinya tindak pidana harus secepat mungkin diselesaikan; (5) berbagai bentuk penyelesaian konflik yang tersedia di masyarakat harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan atau acuan bagi penyelesaian setiap kasus kriminal; dan (6) harus ada sistem kerja sama yang terintegrasi untuk mengelola dan menggalang sumber daya yang ada, baik publik maupun privat.

Terdapat berbagai macam definisi mengenai *restorative justice* akan tetapi menurut Van Ness dan Strong terdapat tiga unsur penopang yang terdapat dalam

²³ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-upaya Melampauinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 328.

²⁴ *Ibid*, hlm. 343.

restorative justice yakni (1) perjumpaan (*encounter*) dalam hal ini antara pihak yang terdampak adanya tindak pidana untuk saling bertemu dan mencari solusi pemecahan masalah; (2) perbaikan (*reparation*) baik pengembalian status pelaku maupun korban ke keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana; (3) transformasi. Atas konsep tersebut Van Ness dan Strong mendefinisikan *restorative justice* sebagai cara penyelesaian perkara kriminal yang berbasis pada upaya-upaya reparatif yang dicapai melalui keterlibatan aktif pihak-pihak yang berpekara dalam rangka memulihkan atau mempertahankan hubungan-hubungan dan harmonisme sosial yang rusak akibat terjadinya tindak pidana.²⁵

Senada dengan definisi tersebut Ridwan Mansyur mendefinisikan *restorative justice* adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami oleh korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal.²⁶ Penekanan dari *restorative justice* adalah untuk memulihkan bukan untuk menghukum. Dalam pelaksanaannya, *restorative justice* akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut:²⁷

a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan;

²⁵ *Ibid*, hlm. 346.

²⁶ Ridwan Mansyur, *Restorative Justice Sebagai Kearifan Lokal dalam Prespektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 4.

²⁷ *Ibid*, hlm. 5.

- b. Mengupayakan penyelesaian yang mengedepankan dialog bagi perlindungan pelaku dan korban;
- c. Melibatkan seluruh pihak yang terkait;
- d. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma dimana menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum dan menjadi pembatas bagi tingkah laku individu dalam masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁸

Kejelasan norma menjadi hal yang krusial dalam kepastian hukum. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi multi tafsir terhadap suatu norma. Pengertian kepastian hukum adalah kejelasan skenario yang bersifat umum dan mengikat masyarakat termasuk semua konsekuensi-konsekuensinya.²⁹ Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum yang berfungsi untuk menciptakan tertib dalam

²⁸ Peter Mahmud Mazuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

²⁹ Tata Wiyajanta. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatannya Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No.2. (2014)hlm. 220.

masyarakat. Hukum tanpa memiliki nilai kepastian hukum maka tidak dapat dijadikan patokan dalam masyarakat.³⁰

Ajaran kepastian hukum didasarkan pada pandangan ajaran positivistik dimana hukum adalah entitas yang otonom. Tujuan yang hendak dicapai oleh hukum menurut penganut aliran ini tidak lain adalah kepastian hukum.³¹ Esensi dari kepastian hukum kaitannya dengan penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan. Sebab dalam kepastian hukum terdapat dimensi pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapapun yang melakukan tindakan tersebut.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan norma harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang jelas agar tidak menciptakan penafsiran yang berda-beda. Sebab dalam praktiknya banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadang kala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Skenario inilah yang harus dihindarkan agar ketentuan dari peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan. Dari uraian tersebut kepastian hukum mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multi tafsir, dan dapat dilaksanakan.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm 82.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³² Berbeda dengan penelitian lapangan yang harus turun langsung untuk memperoleh data, penelitian normatif atau *library research* fokus terhadap bahan bacaan dan menganalisis objek penelitian dalam hal ini status hukum sanksi restitusi dalam UU PTPPO.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini merujuk pada bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan status sanksi restitusi, konsep-.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari instrumen hukum nasional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU PTPPO, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Restitusi,

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2012), hlm. 57.

Kompensasi, dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban, serta instrumen hukum lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian.

- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal, penelitian terhadulu, dan karya-karya ilmiah yang lain.
- c. Bahan hukum tersier berupa berupa dokumen atau literature lain yang dapat menjelaskan sumber hukum primer maupun sekunder seperti kamus maupun ensiklopedi.

4. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang menjadi objek penelitian akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif berdasarkan pada asas-asas atau teori-teori hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah. Data yang berhasil diperoleh akan dianalisis untuk selanjutnya dijadikan bahan rujukan dalam memahami permasalahan dan menarik kesimpulan secara deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan skripsi umumnya terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Oleh karena itulah dalam penelitian ini akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, merupakan pemaparan mengenai gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan yang meliputi; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori,. Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Disparitas penjatuhan pidana restitusi bagi pelaku perdagangan orang disebabkan karena norma restitusi sebagai norma yang dependen. Dependensi norma restitusi dipengaruhi oleh:

1. Struktur hukum yang berlaku adanya struktur hukum yang berlaku. Kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, dan hakim. Ketiga lembaga penegak hukum tersebut memiliki peran guna pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi peran hakim dalam penjatuhan resitusi adalah krusial. Sebab dalam mengadili perkara asas independensi hakim berlaku sehingga hakim dapat objektif dalam mengadili perkara.
2. Faktor selanjutnya yang menyebabkan disparitas resitusi adalah budaya hukum yang berlaku. Kaitannya dengan faktor budaya hukum adat yang berlaku terhadap penyelesaian perkara dengan ganti kerugian di luar pengadilan masih berlaku.
3. Terakhir adalah substansi dalam hal ini status sanksi resitusi dalam UU PTPPO tidak tegas secara hukum. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa indikasi antara lain: *Pertama*, kesenjangan norma antara UU PTPPO dan undang-undang

perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 *jo.* UU No. 31 Tahun 2014. *Kedua*, tidak terdapat norma yang berfungsi sebagai penghubung antara restitusi dan kompensasi. *Ketiga*, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (4) yakni sanksi restitusi dapat diganti dengan pidana kurungan selama maksimal 1 (satu) bulan.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis berpendapat mengajukan beberapa saran akademik:

1. Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen bergerak di bidang penanganan terhadap korban khususnya korban tindak pidana perdagangan orang agar selalu megawal permohonan dan pelaksanaan resitusi.
2. Kepada pemerintah agar mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai yang berfungsi sebagai petunjuk teknis paduan bagi penegak hukum untuk pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Anti Eksploitasi Perempuan

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25/Kep/Menkokesra/IX/2009

BUKU

Afif, Afthonul, *Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-upaya Melampauinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Sosiologis*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1993.

- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.
- Hariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Malang: Banyumedia, 2012.
- Mansur, Didik M. Arif dan Elstris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Tindak Pidana Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mazuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mansyur, Ridwan, *Restorative Justice Sebagai Kearifan Lokal dalam Prespektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2014.
- Mufidah, *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafficking dalam Prespektif Islam, Hukum, dan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Nuraenny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sinlaeloe, Paul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Pers, 2017.
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Permana, IS Heru, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2011.
- Utsman, Sabian, *Restorative Justice Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Yulia, Rena, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wibowo, Adhi, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Masa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

JURNAL

Andreas Lucky Lukwira, “Resitusi Sebagai Hukuman Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana” *Jurnal Deviance*, Vol 1, No. 1. (2017).

Lindra Darnela. “Trafficking in Women sebagai Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-hak Dasar: Suatu Tinjauan Hukum Internasional”, *Jurnal Ying Yang*, Vol. 2, No. 2, (2007).

Mahrus Ali. “Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, Surabaya” *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 2, (2018).

Rosnawati, dkk., “Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1. (2016).

Sanyoto. “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3. (2008).

Tata Wiyajanta. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatannya Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No.2. (2014).

SKRIPSI

Dara Ulfah, Anelsyah, “Kewajiban Hukum Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 2017.

Devi, Rohmiati, ”Argumentasi Penilaian Pembuktian Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Denda Serta Restitusi Bagi Pelaku Perdagangan Orang Secara Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 55/Pidsus/2017/PN.Jak.Tim)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

Dian Eka Putri Ismail, “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makasar, 2017.

Masum, Irvai, “Pelaksanaan Putusan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan 1633/Pid/B/2008/PNTK)” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Sumber lain-lain

bps.go.id/statistictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html.

Laporan mengenai perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan di Indonesia. Jakarta, IOM: 2016.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban.

Surat Edaran JAMPIDUM No. 3618/E/EJP/11/2012.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Rokhim Adhi Prasetyo

Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 07 Januari 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Ngledok, Kayuloko, Sidoharjo, Wonogiri, Jawa Tengah

No Hp : 085540314407

Email : rkhmprst@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2003-2009 : SDN 1 Kayuloko

2009-2012 : SMPN 1 Wonogiri

2012-2015 : SMAN I Wonogiri

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Rokhim Adhi Prasetyo